

# ETIKA Mencari Pendamping Hidup Menurut Islam

Zurifah Nurdin\*

## Abstract

*Life in pairs is a fitrah that is bestowed by the divine, and it is necessary to appreciate therefore in search of human companion and especially for Muslims it is good to use ethics. Ethics in seeking life companion is very important, so worth worship, so that household become sakinah, mawaddah and rohmah.*

**Kata Kunci:** etika, pendamping hidup, Islam.

## Pendahuluan

Setiap makhluk di dunia ini diciptakan berpasang-pasangan, pasangan hidup bagi manusia harus di usahakan, dicari dan konsep, rencanakan dan di niatkan. Hidup berpasangan merupakan fitrah yang dianugerahkan oleh ilahi, dan itu perlu di hargai oleh karenanya dalam mencari pendamping umat manusia dan khususnya bagi umat Islam alangkah baiknya menggunakan etika. Etika dalam mencari pendamping hidup sangat penting, agar bernilai ibadah, sehingga rumah tangga menjadi sakinah, mawaddah dan rohmah. Oleh karena itu disini penulis akan membahas bagaimana etika mencari pendamping hidup menurut Islam.

## Pembahasan

### 1. Perkawinan Ideal (*Kafa'ah*)

Umat manusia secara keseluruhan dan umat Islam khususnya mendambakan dan menginginkan akan kelengkapan perkawinan dengan orang yang telah dipilih sebagai pendamping hidupnya, orang yang telah dipilihnya secara baik dan berasaskan yang kuat

sehingga mampu merealisasikan kejermihan, ketentraman, kebahagiaan dan ketenangan. Untuk itu perlu adanya keseimbangan dalam perkawinan, keseimbangan dapat diraih dengan agama dan akhlak. Keseimbangan dalam perkawinan yang selanjutnya disebut perkawinan ideal adalah perkawinan yang mempunyai arti sederajat, setara atau semisal. Suami istri *sekufu*.<sup>1</sup> secara umum *sekufu* itu terangkum dalam hadis Rasulullah<sup>2</sup> berikut ini

تتَّح المرأة لأربع لمالها ولحسابها وجمالها  
ولينها فاظفر بذات الدين تربت يداك  
رواه الجماعة

Nikahilah perempuan itu karena empat perkara; karena hartanya, keturunan, kecantikan dan agamanya. Akan tetapi lebih memilihlah perempuan yang memiliki agama. Jika tidak demikian maka kamu akan tertimpah kerugian dan kefakiran. HR Jama'ah

Keempat kreteria itulah (harta yang banyak, dari keturunan yang berbobot, cantik, dan agama yang kuat)

\* Penulis adalah Dosen Jurusan Dakwah IAIN Bengkulu

biasanya yang menjadikan laki-laki tertarik dan berminat pada perempuan, namun Rasulullah saw menekankan pada pilihan agama yang utama, agar terhindar dari marabahaya. Pelarangan itu telah dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah.<sup>3</sup>

لا تتكحوا النساء لحسنهن فلعله يرديهن  
ولا لمالهن فلعله يطغيهن وانكحوهن  
للدين ولأمة سوداء خرقاء ذاتدين أفضل  
رواه ابن ماجه

Janganlah kalian mengawini para perempuan karena kecantikan mereka, boleh jadi kecantikan tersebut akan menghancurkan mereka. Jaganlah juga kalian mengawini karena harta mereka, boleh jadi harta itu menjadikan mereka berlebihan. Kawinilah mereka karena agama. Sungguh seorang budak perempuan hitam bodoh namun memilki agama lebih utama untuk dikawini. Hadis Riwayat Ibnu Majah.

Keseimbangan itu ada yang memandang dari segi kebangsawan, kekayaan dan juga keilmuan. Bagi yang memandang bahwa keseimbangan itu dari segi bangsawan, suami istri yang ideal adalah sama-sama keturunan bangsawan. Rakyat biasa setara dengan rakyat biasa. Orang kaya-sama dengan orang kaya juga dan bagi orang yang berilmu dikatakan seimbang jika kawin dengan orang yang berilmu pula. Dari sekian banyak ukuran kesimbangan itu, ulama fiqh sepakat

bahwa menurut kacamata agama perkawinan yang paling ideal itu adalah sama agamanya.

Oleh karena itu perempuan muslimah dilarang kawin dengan non muslim.<sup>4</sup> Menurut mazhab Maliki selain agama, selamat dari cacat, sebagiannya lagi menambahkan kemerdekaan dan profesi. Dan mazhab Hanafi serta Hanbali menambahkan dengan harta atau kekayaan.<sup>5</sup> ulama berpendapat demikian dengan tujuan agar kedua belah pihak saling berkomunikasi dengan bahasa yang dimengerti terutama dalam ilmu pengetahuan. Sebab Allah swt akan mengangkat orang yang beriman dan berilmu pengetahuan kepada derajat yang paling tinggi dari yang lainnya.<sup>6</sup>

Mazhab Hanafi, sebagaimana juga Hasan al Basri, as Sauri dan al Karkhi berpendapat bahwa kesetaraan atau keseimbangan bukan syarat utama perkawinan dan tidak pula menjadi syarat sah perkawinan, bahkan bukan menjadi syarat lazim. jadi sah saja perkawinan *sekufu* atau tidak *sekufu*, kecuali berbeda agama. Manusia sama-sama mempunyai hak dan kewajiban, sama-sama mempunyai kelebihan dan kelebihan manusia yang nyata ada pada takwanya.

Selain dari pada itu, kelebihan yang bersifat individual, alami atau tradisi tidak bisa diingkari adalah kelebihan dan kekurangan seseorang seperti rezeki dan

ilmu pengetahuan. Walaupun demikian Wahbab az Zuhaili mengatakan bahwa jika tidak ada perbedaan antara kaum bangsawan dengan orang yang berilmu dalam tindak pidana, maka demikian juga dalam perkawinan.<sup>7</sup> Lalu Rasulullah juga bersabda, bahwa perempuan yang terbaik untuk dinikahi adalah perempuan yang dapat membuat bahagia suaminya jika suaminya melihatnya. Hadis tersebut adalah sebagai berikut,

عن أبي هريرة قال: قيل لرسول الله  
صلى الله عليه وسلم: أي النساء  
خير؟ قال التي تسره اذا نظر وتطيعه  
اذا أمر ولا تخالفه في نفسها وماله بما  
يكره. رواه النساء و احمد.<sup>8</sup>

Dari Abi Hurairah ra. Dia berkata, Rasulullah pernah ditanya, siapa perempuan yang terbaik..? Beliau menjawab, perempuan yang dapat membuat bahagia suaminya jika suami melihatnya, menaatinya jika ia memerintah dan tidak menyelisihinya dalam diri dan hartanya dengan sesuatu yang ia tidak sukai. HR. Nasa'i dan Ahmad.

Sebagai umat muslim untuk lebih berhati-hati dan untuk tidak sekali-kali terpedaya dengan kecantikan seseorang yang berada di dalam lingkungan yang memiliki tingkat pendidikan rendah. Karena lingkungan mempunyai pengaruh

yang sangat besar terhadap kehidupan seseorang. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi berikut,

اياكم وحضراء الدمن, قالوا وما  
حضراء الدمن يا رسول الله؟  
قال: المرأة الحسناء في  
المنبت السوء<sup>9</sup>

Hindarilah oleh kalian Kharain diman. Para sahabat bertanya apa itu Kharain diman ya Rasulullah? Beliau menjawab, seseorang perempuan cantik yang berada di lingkungan yang jelek.

Trik-trik memilih perempuan dengan baik pada hakekatnya mempunyai dua tujuan, yakni membahagiakan kehidupan keluarga sehingga dapat menumbuh kembangkan (mendidik, mengasuh dan merawat) anak-anak dengan pertumbuhan yang baik, yang penuh istiqamah dan budi pekerti yang luhur. Oleh sebab itu Rasulullah juga bersabda;

تخيروا لنطفكم وانكحوا  
الأكفاء وأنكحوا اليهم<sup>10</sup>

Pilihlah istri yang terbaik, kawinilah dengan perempuan yang setara dengan dan kawinilah perempuan-perempuan kalian dengan para lelaki yang setara pula. Pernyataan kriteria pasangan ideal itu,

dapat diringkas menjadi sebagaimana berikut, yang mana kriteria ini dijelaskan oleh para ulama Syafi'iyah, Hanabilah dan lainnya.<sup>11</sup> Yakni;

- a. Hendaknya mempunyai agama.
- b. Hendaknya subur (berpotensi untuk dapat mempunyai anak)
- c. Hendaknya masih perawan, sebagaimana hadis Rasulullah berikut ini: *فهلَا بَكَرَا تَلَاعِبَهَا؟* (tidakkah kamu menikahi dengan perawan yang dapat kamu mainkan dan diah pun mempermainkanmu” HR Bukhari Muslim)
- d. Hendaknya berasal dari rumah yang dikenal mempunyai agama dan qana'ah
- e. Hendaknya berasal dari keluarga baik-baik, agar anaknya menjadi yang unggul.
- f. Hendaknya rupawan, agar lebih membuat jiwa tenang.
- g. Hendaknya bukan merupakan kerabat dekat agar anaknya menjadi lebih unggul. *لَا تَتَكَحَّوْا الْقَرَابَةَ الْقَرِيْبَةَ فَاَنْ الْوَلَدَ يَخْلُقْ ضَاوِيَا* (janganlah kalian menikahi kerabat dekat. Karena sesungguhnya anak akan terlahir dalam keadaan kurus).<sup>12</sup>
- h. Hendaknya tidak lebih dari satu.<sup>13</sup> *Sekufu* dalam segala hal bukanlah keharusan, kecuali merupakan adat istiadat

setempat saja yang telah dipraktikkan secara turun temurun. Jika harus diterapkan secara ketat, maka hubungan dan pembaharuan antara suku bangsa menjadi sulit diwujudkan, sehingga kesukuan akan menonjol. Namun kesetaraan dalam soal agama jika ini diterapkan secara ketat akan berdampak positif kepada perkembangan agama. Karena itulah Rasulullah menganjurkan agar kawin dengan seseorang yang beragama Islam, sebab kalau karena kecantikan, kecantikan suatu waktu akan berpaling dari mereka dan kalau karena harta bisa jadi harta itu menjadikan mereka melampaui batas.

Dan menjadi pemimpin satu sama lain, serta tidak ada keutamaan antara satu dengan yang lainnya kecuali karena ketakwaannya. Kesetaraan itu hanya dilihat dari segi agama saja. Hal ini telah dipraktikkan oleh Rasulullah dan para sahabat. Rasulullah mengawinkan Zainab bin Jahsy (bangsawan Quraisy) dengan Zaid ibn Harisah (seorang budak). Lalu perkawinan Hindun bin Wali (Quraisy) dengan Salim (bekas Budak Ansar) dan juga Miqad seorang penyamak kulit dengan puteri Zubairi ibn Abd al Mutalib.

Keseimbangan selain agama hanya untuk menjaga keserasian hidup suami istri serta kedua belah pihak keluarga. Itupun hanya sebagai bahan pertimbangan. Dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang

perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, selain agama, tidak dikenal istilah *sekufu*. Hal ini sudah berlangsung lama.

Perkawinan antar suku atau antar daerah daerah hukum adat sudah biasa dilakukan, sehingga tolak ukurnya tidak lagi suku tetapi agama. Penilaian antara bangsawan dengan bukan bangsawan atau ilmuwan dengan bukan ilmuwan hanya terkait dengan kebudayaan agama Hindu sebelumnya yang melihat manusia berkasta-kasta, kelas atau kasta bawah tidak mungkin kawin dengan kasta atas.

## 2. Wanita Yang Haram Dikawini

Islam telah mengajarkan pada umat manusia khususnya umat Islam bahwa ada wanita yang boleh untuk dikawini dan adapula yang haram untuk dikawini. Wanita yang haram dikawini itu ada yang berstatus selamanya (abadi) ada pula yang haram sementara (temporal). Pengharaman itu disebabkan hubungan nasab, besanan atau susuan. Menurut mazhab Maliki ada dua puluh lima jenis wanita yang haram dikawini untuk selamanya dan ada empat yang karena besanan serta ada dua puluh tiga orang yang diharamkan sementara.<sup>14</sup>

Adapun perempuan yang haram dikawini untuk selama-lamanya yang disebabkan oleh hubungan nasab, semenda dan juga sesusuan.<sup>15</sup> adalah.

- a. Ibu, termasuk nenek menurut garis lurus ke atas.
- b. Anak perempuan, termasuk cucu menurut garis lurus ke bawah
- c. Saudara perempuan kandung, seapak dan seibu
- d. Saudara perempuan bapak (bibik) baik kandung, seapak atau seibu.
- e. Sudara perempuan ibu (bibik) baik kandung, seapak atau seibu
- f. Anak perempuan dari saudara laki-laki, seterusnya ke bawah, baik kandung seapak atau seibu.
- g. Anak perempuan dari saudara perempuan seterusnya kebawah, baik kandung seapak atau seibu.

Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa nenek pihak ibu haram untuk dikawini karena ibu berasal dari nenek dan nenek juga disebut sebagai ibu asal. Apabila al Qur'an mengharamkan bibi untuk dikawini, maka keharaman nenek sama ke bibi, karena neneklah yang menghubungkan ibu dan bibi. Sehingga keharaman nenek untuk dikawini menurut istilah Ushul fiqh melalui *dalalah an nass*.<sup>16</sup> Cucu

baik dari anak laki-laki atau perempuan juga demikian, sebab cucu perempuan secara kekerabatan lebih dekat kepada ibu dibanding bibi dan secara metfora cucu itu sering dipanggil sebagai anak.<sup>17</sup> Ulama Hanafi berpendapat bahwa anak zina haram di kawini oleh “bapaknya” walaupun dia tidak mempunyai nasab dengan bapaknya itu, karena untuk menghindari perkawinan sedarah. Sedangkan ulama Syafi’i membolehkan si”bapak” tersebut mengawini anaknya itu sebab yang diharamkan hubungan perkawinan yang sah sebagai persyaratan hubungan nasab.<sup>18</sup> Wahbah az Zuhaili<sup>19</sup> seseorang haram dikawini karena hubungan nasab itu ada empat macam yaitu,

- a. Orang tua seseorang dan nasab keatas, mereka ini adalah ibu dan nenek. Karena kata “*al um*” dalam surat an Nisa’ 23 itu mengandung arti asal, maka mencakup ibu dan nenek.
- b. Anak dan Nasab ke bawahnya, mereka adalah anak perempuan cucu perempuan dari anak perempuan dan juga cucu perempuan dari anak laki-laki meskipun posisi cucu buyut. Karena kata ibu-ibumu dalam surat an Nisa’23 itu mencakup itu.

- c. Anak orang tua, yaitu keturunan ibu bapak, atau salah satu dari keduanya, meskipun derajatnya jauh. Mereka ini adalah saudara perempuan sekandung, atau sepapak dan atau seibu. Anak perempuan saudara laki-laki dan saudara perempuan meskipun mereka dalam posisi buyut.
- d. Generasi pertama atau yang bertemu secara langsung dari anak-anak kakek dan nenek. Mereka ini adalah bibi dari pihak bapak dan ibu dan atau bibi dari bibi bapak dan ibunya dan bibi dari salah satu dari kakek dan neneknya.

Sedangkan untuk tingkatan ke dua atau tidak langsung dari keturunan kakek dan nenek tidak diharamkan. Seperti anak-anak perempuan bibi dan paman dari pihak bapak (sepupu), dan anak perempuan paman dan bibi dari pihak ibu karena mereka ini masuk kedalam golongan yang dihalalkan<sup>20</sup> Pengaharaman mengawini mereka ini mempunyai hikmah yang besar, adapun hikmah pengaharaman mereka ini adalah mendirikan sistem keluarga yang berlandaskan kepada rasa sayang dan cinta yang murni yang tidak dikotori oleh kepentingan. Sehingga

hilanglah rasa tamak dan terwujudlah persatuan dan pergaulan yang murni. Sedangkan makna filosofisnya adalah dengan mengawini salah satu dari mereka akan menyebabkan terputusnya hubungan silaturahmi akibat adanya pertengkaran dan perselisihan yang biasa terjadi diantar pasangan suami istri dan menyebabkan terjadinya perbuatan yang haram.<sup>21</sup> Dan bisa juga menimbulkan lemah keturunan dan timbulnya suatu penyakit.<sup>22</sup> Untuk pengharaman mengawini perempuan yang masih mempunyai hubungan semenda (*al Musaharah*) atau hubungan besanan, ada empat jenis, yakni;

- a. Istri ayah (orang tua), mereka ini adalah istri ayah, istri kakek dan seterusnya keatas, baik kakek dari jalur ayah ataupun kakek dari jalur ibu, sebelum atau sesudah digauli.<sup>23</sup>
- b. Istri anak, mereka ini adalah perempuan-perempuan '*ahsabah* maupun yang memiliki hubungan kerabat, seperti istri anak, istri cucu, baik dari jalur anak laki-laki maupun perempuan, baik perempuan itu telah digauli atau belum, bahkan mereka telah bercerai mati ataupun cerai hidup.<sup>24</sup>

- c. Orang tua istri dan nasab ke atasnya. Baik mertua kandung atau ibu susuan, baik sudah menggauli istrinya tersebut ataupun tidak. Seperti ibu mertua dan neneknya. Baik dari pihak bapak ataupun dari pihak ibu, ataupun telah terjadi perceraian dengannya, cerai hidup dan atau cerai mati.<sup>25</sup>
- d. Keturunan istri dan nasab kebawahnya, maksudnya anak-anak tiri, jika seorang laki-laki telah menggauli istrinya. Akan tetapi jika belum digauli dan terjadi perceraian baik cerai mati ataupun cerai hidup, maka halal untuk dikawini.<sup>26</sup>

Permasalahan yang dikategorikan dalam pengharaman akibat hubungan besanan (semendo) ini adalah kondisi menggauli perempuan tersebut dengan akad yang rusak, seperti perkawinan tanpa wali. Kondisi menggauli perempuan berdasarkan *syubhat*, seperti orang yang diberi perempuan lain yang bukan istrinya. Hal yang dimasukkannya kedalam perbuatan pendahuluan perbuatan zina, seperti ciuman.<sup>27</sup>

Sedangkan pengharaman akibat hubungan susuan atau saudara-saudara susuan bahwa keharamannya sama dengan hubungan nasab,<sup>28</sup> jika hubungan nasab ada tujuh macam yang

diharamkan, maka ada tujuh macam juga kawin karena susuan menurut garis yang sama. Apabila ditarik garis lurus dari ibu sampai ke atas dan kebawah, lalu ke samping kiri dan kekanan, maka tujuh macam haram kawin karena nasab akan dijumpai pada susuan juga. Sementara itu menurut Wahbah az Zuhaili<sup>29</sup> perempuan yang haram dikawini itu ada empat macam sebagaimana yang ada dalam hubungan nasab. Dengan mengambil pemahaman dari surat an Nisa' ayat 23 tersebut. Namun ada dua kondisi yang mempunyai hukum yang berbeda antara hubungan nasab dengan susuan. Perbedaan kondisi hukum itu dapat dilihat dalam golongan berikut;

- a. Ibu saudara laki-laki atau saudara perempuan sesusuan boleh dikawini. Tidak boleh mengawini ibu saudara laki-laki atau saudara perempuan seapak yang berdasarkan hubungan nasab.
- b. Saudara perempuan anak laki-laki atau anak perempuan sesusuan, maka seapak boleh mengawininya. Tidak boleh baginya mengawini saudara perempuan anak laki-lakinya atau anak perempuannya secara nasab.

Abu Hanifah dan Malik berpendapat bahwa baik banyak ataupun sedikit dalam batas usia menyusui, satu kali atau berkali-kali

termasuk haram kawin.<sup>30</sup> Imam Asy Syafi'i dan Ibn Hazam berpendapat bahwa tidak haram jika kurang dari lima kali susuan dalam waktu yang berbeda. Keterangan 'Aisyah yang merupakan penjelasan ayat al Qur'an yang bersifat mutlak tersebut. Jika dihubungkan yang mutlak dengan keterangan lain, maka penjelasan itu diamalkan, bukan sebagai *naskh* atau *takhsis*. Karena itu kalau kurang dari lima kali menyusui dalam waktu yang berbeda, itu merupakan karunia Ilahi. Dan ada juga yang berpendapat tiga kali susuan, apabila hanya dua atau satu kali belum dapat menjadikan haram kawin.<sup>31</sup>

Dibalik pengharaman kawin akibat susuan dikarenakan beberapa bagian tubuh manusia terbentuk dari air susu. Air susu seorang perempuan menyebabkan tumbuhnya daging anak yang disusui dan membuat ukuran tulangnya menjadi membesar, sehingga ibu susu itu adalah bagian dari anak itu secara hakikat.. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini.

لا رضاع الا ما أنشز العظم وانت اللحم. روه  
الدارقطنى

Tidak dinamakan menyusui kecuali apa yang dapat memperbesar tulang dan menumbuhkan daging.<sup>32</sup>

Selanjutnya adalah masalah perempuan yang diharamkan secara temporal (sementara waktu) artinya jika

sebabnya itu hilang maka mengawininya menjadi halal, yakni mencakup dua orang bersaudara atau semahram, istri yang telah ditalak tiga, kawin dengan budak, poligami lebih dari empat istri, istri orang lain, perempuan dalam masa iddah, perempuan yang sedang dalam keadaan ihram dan non muslim. Dan tambahan menurut mazhab Hanafi, yaitu perempuan yang *dilia'an* oleh suaminya. Sedangkan menurut jumhur wanita ini haram selamanya untuk dikawini oleh mantan suaminya.<sup>33</sup> Adapun penjelasan masing-masing dari masalah perempuan-perempuan yang haram sementara ini adalah sebagai berikut;

*Pertama*, Sudara perempuan istri dan mahramnya (menghimpun antar dua orang bersaudara baik senasab atau sesuai atau dengan mahramnya yang lain. Berdasarkan an Nisa' ayat 23, dan juga hadis Nabi yang berbunyi,<sup>34</sup>

لا يجمع بين المرأة وعمتها وبين  
المرأة وخالتها. رواه البخارى و مسلم

Seseorang itu dilarang mengumpulkan perempuan dengan ibunya, baik dari pihak ayah atau pihak ibunya." Larang ini baik akad sekaligus atau pada waktu yang berbeda. Penghimpunan atau mengumpulkan antara sanak kerabat akan menyebabkan teputusnya hubungan silaturahmi, akibat rasa cemburu.

*Kedua*, Perempuan yang ditalak tiga. Kecuali jika mantan istrinya tersebut telah kawin lagi dengan laki-laki lain, telah bergaul sebagai suami istri. Lalu kemudian cerai dan telah melewati masa iddah.<sup>35</sup> Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah

*Ketiga*, perempuan yang mempunyai ikatan perkawinan dengan yang lain.<sup>36</sup> adapun bagi perempuan yang masih dalam iddah baik cerai ataupun kematian, harus menunggu masa idahnya berakhir. *keempat*, Perempuan non Muslim.<sup>37</sup> *kelima*, Lebih dari empat istri.<sup>38</sup>

### Endnote

<sup>1</sup> *Sekufu* maksudnya adalah suami dan istri sederajat, setara, semisal dari sudut, agama, harta, cantik, dan keturunan dan juga pendidikan.

<sup>2</sup> Muhammad ibn Ismail as San'ani, *Subulus Salam*, (Mesir Mustafa al babi al Halabi wa Awladuh, 1950). Jil 3, h. 120. Hadis ini telah disepakati oleh pemilik ketujuh kitab shahih (Ahmad dan enam imam), diriwayatkan dari Abu Hurairah, ra. Hasab adalah perbuatan baik seseorang dan leluhurnya.

<sup>3</sup> Muhammad ibn Ismail as San'ani, *Subulus Salam*, (Mesir Mustafa al babi al Halabi wa Awladuh, 1950). Jil 3, h. 118. Diriwayatkan

oleh Ibnu Majah, Bazar dan Baihaqi dari hadis Abdullah bin Amir, secara *marfu'*.

<sup>4</sup> Pelarangan itu terdapat dalam al Qur'an surat al Baqarah; 21

<sup>5</sup> Wahbah az Zuhaili, al Fiqh Islam...Op. Cit. Hlm 229

<sup>6</sup> Al Qur'an surat al Mujadalah: 11

<sup>7</sup> Wahba az Zuhaili, Fqhi Islam...Loc., Cit.

<sup>8</sup> Muhmmad ibn Ismail as San'ani, *Subulus Salam*, (Mesir Mustafa al babi al Halabi wa Awladuh, 1950). Jil 3, h. 118.. Hadis ini diriwayatkan oleh Nasa'i dan Ahmad dari Abu Hurairah.

<sup>9</sup> Hadis ini menurut Darul Quthni adalah lemah atau tidak shahih, namun bisa dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam memilih pasangan hidup, karena dalam ilmu psikologi juga menjelaskan bahwa salah satu yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang adalah lingkungan.

<sup>10</sup> Hadis ini diriwayatkan oleh Aisyah dan dinyatakan shohih oleh Imam Hakim. Disisi lain Abu Hatim ar Razi berkomentar bahwa hadis tersebut tidak mempunyai dasar. Sedangkan Ibnu Shalah berkomentar bahwa hadist tersebut mempunyai beberapa sanad yang perlu dikritisi.

<sup>11</sup> Wahbah az Zuhaili, Fiqh Islam waadilatuhu, h. 24-25

<sup>12</sup> Muhmmad ibn Ismail as San'ani, *Subulus Salam*, (Mesir Mustafa al babi al Halabi wa Awladuh, 1950). Jil 3, h. 118.. Hadis ini diriwayatkan oleh imam Ahmad dan keempat pemilik kitab Sunan.

<sup>13</sup> Dalam al Qur

'an surat an Nisa

<sup>14</sup> 129 " yang artinya" dan kamu sekali-sekali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ini berbuat demikian. Dan dalam hadis Nabi yang artinya" barangsiapa yang mempunyai dua istri, lantas dia lebih condong kepada salah satu dari keduanya maka kelak di hari kiamat ia akan datang dalam keadaan miring sebelah. HR Imam Ahmad. Muhmmad ibn Ismail as San'ani, *Subulus Salam*, (Mesir Mustafa al babi al Halabi wa Awladuh, 1950). Jil 3, h. 118.

<sup>15</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Op. Cit., 13-34, 39-49, 57-59

<sup>16</sup> berdasarkan al Qur'an surat an Nisa'

<sup>16</sup> Dalalah An Nass adalah petunjuk yang didasarkan kepada nash (bisa nash al Qur'an dan al Hadis)

<sup>17</sup> Abu Zahra, *Op., Cit*, 48

<sup>18</sup> Muhammad asy Syarbani al Khatibi, *Mugni al Muhtaj*, (Mesir; Mustafa al Babi al Halabi wa Awladuhu), h. 175

<sup>19</sup> Wahbah az Zuhaili, *Fiqh Islam., Op., Cit* 126.

<sup>20</sup> Al Qur'an surat an Nisa' 24. Al Qur'an surat al Ahzab; 50

<sup>21</sup> Hal ini diungkapkan oleh al Kasani sebagaimana telah dikutip oleh Wahbah az Zuhaili dalam *Fiqh Islam., Op. Cit.*, h. 127

<sup>22</sup> Salah satu atsar menyebutkan yang artinya" menjauhlah kalian akan hal itu agar kalian dapat melahirkan keturunan yang tidak lemah".

<sup>23</sup> Berdasarkan al Qur'an surat an Nisa'; 22. Yang dimaksud dengan nakaha dalam ayat ini adalah akad yang merupakan sebab pengharaman, tanpa memperdulikan apakah perempuan tersebut telah digauli atau belum.

<sup>24</sup> Al Qur'an surat an Nisa'; 23. Akad kepada mereka ini merupakan sebuah akad yang batal. Para ulama mengatakan ini dan mazhab Hanbali malah menggolongkannya pada pengharamannya sehingga perkawinannya fasid. Ayat ini sekaligus menunjukkan bahwa istri anak angkat tidak termasuk haram dikawini oleh ayah angkatnya.

<sup>25</sup> Al Qur'an surat an Nisa; 23. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh at Turmuzi, dijelaskan bahwa Rasulullah bersabda' barang siapa yang mengawini seorang perempuan, baik sebelum atau sesudah digauli, maka tidak boleh baginya mengawini ibu mertuanya itu.

<sup>26</sup> Al Qur'an surat an Nisa'; 23. Pengharaman ini tidak dipersoalkan serumah atau tidak ia dengan anak tirinya tersebut.

<sup>27</sup> Wahbah az Zuhaili, *Fiqh Islam..Op., Cit.*, h. 129-131

<sup>28</sup> Sebagaimana firman Allah swt dalam surat An Nisa"; 23 " apa yang diharamkan akibat susuan sama dengan yang diharamkan dengan akibat hubungan nasab".

<sup>29</sup> Whabah az Zuhaili, Fiqh Islam., Op., Cit., h 132-134

<sup>30</sup> Husnain Muhammad Makluf, *Fawata Syari'iyah* (Mesir ; Dar al Kitab al'Arabi, 1952), h. 127. Ali al Razi al Jasas, Al

Ahkam al Qur'an, ( Mesir; Dar al Mushaf, Tth), h. 65-65

<sup>31</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Op..Cip. 39

<sup>32</sup> HR ad Daruquthni dari Ibnu Abbas, *Nailul Autor*: 316

<sup>33</sup> *Nailul Autor*; 271. Jumah berpendapat demikian berpijak pada sunnah yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Sahl bin Sa'ad. *Lia'an* adalah suami telah menuduh istrinya, kalau istrinya telah berselingkuh.

<sup>34</sup> As San'ani, *Subulussalam*, Op., Cit.271 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 4 dan 41, yang berbunyi Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan. pasal 2 ini berbunyi, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 41 dinyatakan bahwa seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau susuan dengan isterinya, saudara kandung, seayah, atau seibu serta keturunannya. Wanita dengan bibinya atau kemenakannya. Larangan tersebut tetap berlaku baik meskipun isteri-steriunya ditalak raj'i, tetapi masih dalam masa iddah.

<sup>35</sup> Ibnu Taimiah, *Al Muhharrar Fil Fiqhi al Hambali*, h. 261. Kompilasi Hukum Islam pasal 42-43. Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut mempunyai empat orang isteri yang ke empat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj'i ataupun salah seorang diantaranya masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i. Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita bekas isterinya yang telah ditalak tiga kali, dengan seorang wanita bekas isterinya yang di li'an. Larangan tersebut akan gugur kalau bekas isterinya tadi telah kawin dengan pria lain. kemudian perkawinan tersebut putus ba'da dkhul dan telah habis masa iddahnya.

<sup>36</sup> Al Qur'an surat An Nisa';24. Kompilasi Hukum Islam pasal 40. Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan

tertentu, karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain, seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain dan seorang wanita yang tidak beragama Islam.

<sup>37</sup> Kompilasi Hukum Islam pasal 40seorang wanita yang tidak beragama Islam. lalu pasal 44 menjelaskan sebaliknya, yakni seorang wanita dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam. Al Qur'an surat al Baqarah ayat 22.

<sup>38</sup> Al Qur'an surat an Nisa; 3. Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w. ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja. Di Indonesia kawin lebih dari satu saja sudah diperketat, apalagi sampai empat orang istri. Undang-undang No 1 tahun 1974 pasal 3-5; pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, Pengadilan dapat memberi ijin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang wanita apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Pengadilan akan memberikan ijin kepada seseorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila; istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. dan isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Untuk dapat mengajukan permohonan kepengadilan, sebagaimana dimaksudkan, harus memenuhi syarat-syarat berikut ini: adanya persetujuan dari isteri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak anak mereka, adanya jaminan bahwa suami

akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka. Persetujuan tidak diperlukan bagi suami apabila isterinya tidak mungkin dimintai persetujuan dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari hakim pengadilan. Dan Kompilasi Hukum Islam

pasal 42, Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut mempunyai empat orang isteri yang ke empat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj'i ataupun salah seorang diantaranya masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i.